



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Penggugat-----, Perempuan, Beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Lahir di-----, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOPANDI, S.H.**, dan **YUDI PRATAMA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM SOPANDI & PARTNERS**, beralamat di Tanjung Buntung Gang Belibis 5 Nomor 1 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 032/SK-RAM/XX/2020/Btm, Tanggal 12 Desember 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 15/SK/I/2021/PA.Btm tanggal 06 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat-----, Laki-Laki, 42 Tahun, beragama Islam, Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----, beralamat tempat tinggal di -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, tanggal 01 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, Register Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm, pada tanggal 03 November 2021 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 November 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----ta Batam, sesuai dengan Buku Nikah No. ----- tanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur, bernama-----, Perempuan, Umur 2 Tahun, Lahir di Batam, Pada tanggal 28 Maret 2019, Agama Islam;
3. Bahwa pada tahun 2021, Telah terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor -- -----/2021/PA.Btm Tanggal 25 Agustus 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA.Btm Tanggal 25 Agustus 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah terbit AKTA CERAI dengan Nomor: 1099/AC/2021/PA.Btm;
5. Bahwa setelah berpisah sejak Mei 2021 Tergugat telah membawa anak bernama ----- dari Pengugat yang merupakan Ibu Kandung dari anak tersebut hingga saat ini;
6. Bahwa Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat akan menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik, dan mendapatkan pendidikan yang benar;
7. Bahwa Ternyata Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat selama ini menitipkan Anak tersebut di rumah teman dari pada Tergugat dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan terhadap anak bernama-----;
8. Bahwa ternyata saat ini Tergugat diduga telah memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Lain yang masih memiliki hubungan yang SAH (suami-istri) dengan Seorang Pria;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Tergugat tidak mengizinkan Pengugat untuk Bertemu maupun Video Call dengan Anak Penggugat yang bernama FELYSIA CALYSTA dan nomor Pengugat sering kali diblok oleh Tergugat;
10. Bahwa saat ini diduga Tergugat telah hidup bersama Wanita Lain yang masih memiliki Hubungan yang SAH (suami-istri) dengan seorang Pria;
11. Bahwa selama anak dibawah Asuhan Tergugat, Pengugat lah yang memberikan Biaya Hidup dan Pendidikan Anak tersebut setiap bulannya;
12. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 Penggugat datang menjumpai Tergugat dan membawa anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh Pengugat;
13. Bahwa karna anak hasil dari perkawinan Pengugat dan Tergugat masih di bawah umur dan tidak mendapatkan kasih sayang serta pendidikan yang baik dari Tergugat, maka Pengugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak yang bernama FELYSIA CALYSTA;
14. Bahwa oleh karena anak Pengugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Pengugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama -----, Perempuan, Umur 2 Tahun, lahir tanggal 28 Maret 2019 berada dibawah Pemeliharaan (*Hadhanah*) Pengugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (Nafkah Anak) tersebut kepada Pengugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **SOPANDI, S.H.**, dan **YUDI PRATAMA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM SOPANDI & PARTNERS**, beralamat di Tanjung Buntung Gang Belibis 5 Nomor 1 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan *aquo* Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, Atas nama Tisa Tinalia, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 18 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171091307070003, Atas nama PIETER, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 18 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1099/AC/2021/PA.Btm, Tanggal 10 September 2021, atas nama Lisa Tinalia binti Bahtiar dengan Pieter alias Abdul Razak bin Khoo Boen Kwang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 217-LT-17122019-0002, tanggal 17 Desember 2019, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi.

1. -----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Jaya Blok D No 35, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kandung Penggugat.;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2018 di Kecamatan Batu Ampar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Terugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Flysia Calysta;
 - Bahwa anak tersebut berada dengan saksi sendiri ketika Penggugat bekerja;
 - Bahwa selama ini Pengugat telaten dalam merawat dan perhatian terhadap anak;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
 - Bahwa saksi ketahui yang membiayai anak sekarang untuk belanja sehari ditanggung oleh Penggugat dan biaya Pendidikan juga ditanggung Penggugat
2. -----, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Permai Blok E No. 44, RT.01, RW.03, Kelurahan Bengkong, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat.;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2018 di Kecamatan Batu Ampar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Flysia Calysta;
- Bahwa anak tersebut berada dengan saksi sendiri ketika Penggugat bekerja;
- Bahwa selama ini Pengugat telaten dalam merawat dan perhatian terhadap anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa saksi ketahui yang membiayai anak sekarang untuk belanja sehari ditanggung oleh Penggugat dan biaya Pendidikan juga ditanggung Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat adalah sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar anak tersebut diasuh berdua Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah belum ditetapkannya hak pengasuhan (Hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai hak pengasuhan (Hadhonah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, dengan alasan yang pada pokoknya anak tersebut masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, belum mumaiyiz;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian buktibukti Penggugat dan Tergugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di Kota Batam, sehingga perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri dan sudah bercerai pada bulan Agustus 2021 di Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang terawat dan terpelihara dengan baik serta merasa nyaman dan senang tinggal bersama dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Agama Batam belum menetapkan tentang hak asuh anak kepada siapa;
3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, tidak emosional dan tanggung jawab;
5. Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut karena Penggugat bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2). Ayah, (3) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat yang mana berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa kondisi anak tersebut sehat dan terawat dengan baik sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat dianggap mampu mengurus dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan/pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan anak yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, t, sehingga hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (the best interested of child), maka gugatan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Felysia Caysta, lahir di Batam,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2019, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan/ pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: "...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama yang bernama, -----, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, berada di bawah hadhonah Penggugat (Lisa Tinalia binti Bahtiar), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp497.500.000,00,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Azizon, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **Fadlul Akyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 497.500,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Btm